



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 33 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Windian Bayak Miko bin (Alm) Atma Nirwana.
Tempat Lahir : Lhokseumawe.
Tanggal lahir / Umur : 20 Mei 1989 / 24 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Mawar No. 51B Dusun Indah, Desa Garot
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, terdakwa tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota, tanggal 12 September 2013, Nomor : PRINT 1776/ N.1.10/ Epp.2/09/2013, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 01 Oktober 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam Tahanan Kota, tanggal 27 September 2013, Nomor: 330/ Pen.Pid/2013/PN-BNA, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam Tahanan Kota, tanggal 21 Oktober 2013 Nomor: 330/ Pen.Pid/2013/PN-BNA, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2013 No. 330/Pid.B/2013/PN- BNA serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 September 2013 No REG . PERK: PDM-146/ B. Aceh/09 /2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di depan Swalayan Mutia Jalan Chik Dipineung II Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hermalia Ramadhani Binti Suhaimi Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan toko Swalayan Mutia Jalan Chik Dipeneng II Kelurahan Kampung Pineung Kecamatan Syiah Kuala saksi Hermalia Ramadhani bersama teman saksi Reza Ulhaq kerika hendak membeli minuman di Swalayan Mutia Jalan Cik Dinineng II Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan mobil Rush dan menghadang mobil Sdri. Hermalia Rahmadhani yang dikendarai oleh Reza selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan rnengatakan kepada korban dengan menunjuk kearah mobil "Turun Kau" lalu Sdr. Hermalia bersama Sdr. Reza Keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa langsung mendekati Sdri Hermalia dan langsung mencekik Sdri. Hermalia dengan menggunakan tangan terdakwa dan memegang erat tangan Sdri Hermalia kemudian terdakwa mendorong Sdri Hermalia ke Bodi Mobil korban. Lalu saksi Reza mencoba untuk melerai kejadian tersebut namun sdr. Reza didorong oleh terdakwa dan pada saat itu juga datang kawan dari terdakwa yang bernama Dani menghalangi Sdr Reza untuk membantu Sdri Hermalia, lalu terdakwa menarik Hermalia dengan paksa kearah mobil terdakwa dengan masih mencekik leher Sdri. Hermalia mencoba melawan terdakwa tapi saksi tidak kuat untuk melawannya, selanjutnya terdakwa mendorong Saksi Korban kedalam mobil

terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan pada saat itu meleraikan dan selanjutnya Sdr. Hermalia melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut .

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban Nn. Hermalia Rahmadhani mengalami Lebam dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai:

Nomor urut

2. Status Lokalis

- a. Wajah dan Kepala : Tidak dijumpai kelainan
- b. Badan : Tidak dijumpai kelainan
- c. Anggota Gerak : Lebam pada Pergelangan tangan bagian kanan
Lebam pada pergelangan tangan Kiri.
- d. Alat Vital : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan VER atas Nn. Hermalia Rahmadhani, 22 Tahun. Dan hasil pemeriksaan temukan lebam pada pergelangan tangan kanan dan kiri diduga diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara insentif.
- Sesuai Visum Et Repertum An. Nn. Hermalia Rahmadhani Nomor Ver : R/128/VII/2013/ PPT Aceh tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Rahmat Hidayat, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh Banda Aceh.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **Windian Bayak Miko Bin (Alm) Atma Nirwana**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 , bertempat di depan Swalayan Mutia Jalan Chik Dipineung II Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum atau melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

Membiarkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan baik terhadap Sdr. Hermalia Ramdhani Binti Suhaimi itu sendiri maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan toko Swalayan Mutia Jalan Chik Dipeneng II Kelurahan Kaampung Pineung Kecamatan Syiahkuala Saksi Hermalia Ramadhani bersama teman saksi Reza Ulhaq ketika hendak membeli minuman di swalayan Mutia jalan Cik Dipineng II Kecamatan Syiah kuala Banda Aceh tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan mobil rush dan menghadang mobil Hermalia Rahmadhani yang dikendarai oleh Reza selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan mengatakan kepada korban dengan menunjuk kearah mobil "Turun Kau" lalu Sdr. Hermalia bersama Sdr. Reza Keluar dari dalam mobil, selanjutnya terdakwa langsung mendekati Sdri. Hermalia dan langsung mencekik Sdri. Hermalia dengan menggunakan tangan terdakwa dan memegang erat tangan sdri Hermalia kemudian terdakwa mendorong Sdri Hermalia ke Bodi Mobil korban. Lalu saksi Reza mencoba untuk meleraikan kejadian tersebut namun Sdr. Reza didorong oleh terdakwa dan pada saat itu juga datang kawan dari terdakwa yang bernama Dani menghalangi Sdr Reza untuk membantu Sdri Hermalia, lalu terdakwa menarik hermalia dengan paksa kearah mobil terdakwa dengan masih mencekik leher Sdri. Hermalia kemudian Terdakwa mendorong Sdri. Hermalia ke Bodi Bagian belakang mobil milik terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia mencoba melawan terdakwa tetapi saksi tidak kuat untuk melawannya. Selanjutnya terdakwa mendorong Saksi Korban kedalam mobil terdakwa dan pada saat itu Sdri. Hermalia sempat terjatuh ketanah. kemudian warga sekitar lokasi tersebut meleraikan dan selanjutnya Sdr. Hermalia melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

Sebagaiman,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke - 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 18 Desember 2013, No. Reg. Perkara:PDM-146/B. Aceh/09/0213, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WINDIAN BAYAK MIKO bin (Alm) ATMA NIRWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa WINDIAN BAYAK MIKO bin (Alm) ATMA NIRWANA dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan selama terdakwa menjalani tahanan kota, dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan
3. Menetapkan agar terdakwa WINDIAN BAYAK MIKO bin (Alm) ATMA NIRWANA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 03 Desember 2013, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **WINDIAN BAYAK MIKO bin (Alm.) ATMA NIRWANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”.
2. Menghukum terdakwa **WINDIAN BAYAK MIKO bin (Alm.) ATMA NIRWANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 09 Desember 2013, No.330 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2013 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No.330 /Akta.Pid / 2013 /PN-BNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2013, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013 , No: 330/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2013, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 , No: 330/Akta.Pid/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 7 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 17 Januari 2013 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, No: WI.U1/72/HK.01/1/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2013, No. 330/Pid.B/2013/PN- BNA, yang dimohonkan banding oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah

terbukti,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2013, No. 330/Pid.B/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2013, No. 330/Pid.B/2013/PN- BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014, oleh kami HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, GADING MUDA SIREGAR, SH. MH dan HASMAYETTI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Januari 2014, No. 33/Pid. /2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan

tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1.GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

d.t.o

2. HASMAYETTI, SH. MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ABRITA, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH

Nip.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)